



## Implementasi Manajemen Pembiayaan Akad Rahn Tasjily Ditinjau dari Segi Fiqih Muamalah di BMT UGT Nusantara

Lilit Biati<sup>1\*</sup>, Siti Nur Afifatul Hikmah<sup>2</sup>, Luqiyati Maknun<sup>3</sup>  
Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi  
**Corresponding Author:** Lilit Biati [lilitbiati@gmail.com](mailto:lilitbiati@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* : Rahn Tasjily,  
Fiqih Muamalah

*Received :* 07, October

*Revised :* 17, October

*Accepted:* 27, Oktober

©2022 Biati, Hikmah, Maknun: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### A B S T R A K

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Manajemen Pembiayaan Akad Rahn Tasjily Ditinjau Dari Segi Fiqih Muamalah Di BMT UGT Nusantara. Penelitian berfokus pada pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Akad Rahn Tasjily Di BMT UGT Nusantara dan kesesuaian Manajemen Pembiayaan Akad Rahn Tasjily di BMT UGT Nusantara ditinjau dari segi Fiqih Muamalah. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap kepercayaan, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Adapun untuk pengumpulan data menggunakan observasi langsung, wawancara, dokumentasi, rekam arsip, dan perangkat fisik. Selain itu, peneliti menggunakan analisis data dengan bagan alur Miles Huberman dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan data. Penyelesaian permasalahan atau perselisihan antara anggota dengan pihak BMT diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dilandasi oleh i'tikad yang baik, selanjutnya jika tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka menyelesaikannya lewat pengadilan negeri setempat.

---

## **PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan zaman, ada transaksi muamalah saat ini yang tidak terdapat dalam miniatur dari ulama klasik, transaksi tersebut merupakan terobosan baru dalam dunia modern (Hidayatullah, 2021). Dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (agunan/jaminan) yang diserahkan kepada pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing-masing saling mempercayai dan menyerahkan diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa menyerahkan barang jaminan.

Akad rahn tasjily sebuah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam pemanfaatan rahin dan bukti dimana kepemilikannya diserahkan kepada murtahin. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn tasjily dibolehkan dengan ketentuan rahin menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada murtahin. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan (sertifikat) tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin. Apabila terjadi wanprestasi (pelanggaran perjanjian) maka marhun dapat dijual paksa langsung baik melalui lelang ataupun dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah. Rahin memberikan wewenang kepada murtahin untuk mengeksekusi barang tersebut apabila telah terjadi wanprestasi saat jatuh tempo.

Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun berupa bukti sah sertifikat yang ditanggung oleh rahin. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan. Besaran biaya didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad ijarah. Pada dasarnya pembiayaan- pembiayaan terbagi dua hal, yakni pembiayaan produktif adaah pembiayaan digunakan dalam memenuhi kebutuhan produksi misalnya peningkatan usaha, investasi, dan sebagainya (Fakhira, 2022). Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan tingkat mikro (Hidayatullah, 2021).

Akad Rahn Tasjily sudah banyak dilakukan di beberapa koperasi. Adanya rahn tasjily sangat bermanfaat bagi anggota yang membutuhkan dengan sertifikat atau surat-surat kendaraan yang diserahkan ke pihak murtahin tanpa menyerahkan barang seperti sepeda motor, dan mobil. Akad rahn tasjily merupakan salah satu akad yang sering digunakan oleh pelaku pinjaman, termasuk yang dilakukan di BMT UGT Nusantara. BMT (Baitul Maal wa Tamwil) merupakan lembaga yang tidak hanya berorientasi bisnis tetapi juga sosial.

Fungsi Baitul Maal dan Baitut Tamwil, dimana Baitul Maal berorientasi pada kegiatan sosial sedangkan Baitut Tamwil berorientasi pada profit. BMT merupakan lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal dengan penghisapan pada mayoritas

orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. BMT lembaga yang terlahir dari kesadaran umat untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil atau mikro. Lembaga yang tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama.

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Nusantara disingkat Koperasi BMT UGT Nusantara mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. BMT UGT Nusantara didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur. Koperasi BMT UGT Nusantara membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten atau kota yang dinilai potensial. Pada saat ini BMT UGT Nusantara telah berusia 21 tahun dan sudah memiliki 278 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil atau Jasa Keuangan Syariah dimana salah satu unit koperasi tersebut terletak di Desa Krajan, Kecamatan Purwoharjo dengan nama BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo.

BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo memiliki 12 akad dalam melakukan pembiayaan, namun akad yang sering digunakan dalam bertransaksi dengan anggota koperasi meliputi akad murabahah, kafalah, bai' al wafa', dan rahn tasjily. Akad rahn tasjily khusus digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota seperti keperluan sekolah, modal usaha, dan lainnya, sedangkan untuk jenis akad yang lainnya seperti akad bai' al wafa' khusus untuk melakukan jual beli dan tidak boleh untuk memenuhi kebutuhan anggota seperti keperluan sekolah, untuk modal usaha dan lainnya (Annafi, 2021).

Teknis pelaksanaan pembiayaan Rahn Tasjily secara umum merupakan anggota melakukan pembiayaan dengan menjaminkan barangnya yang disertai dengan bukti kepemilikan terbatas untuk harta yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan lain-lain. Namun hartanya tetap pada kuasa orang yang menjaminkan (Rahin) dan pihak BMT yang bertindak sebagai murtahin hanya dapat menerima bukti kepemilikannya serta memberikan pinjaman sejumlah dana, kemudian pihak BMT berjanji untuk menjaga bukti kepemilikan dari harta yang digadaikan dengan aman dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara anggota dan pihak BMT.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan teori Fiqih Muamalah, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

### **1. Fiqih Muamalah**

Fiqih Muamalah terdiri dari dua kata yaitu, fiqih dan muamalah. Fiqih secara etimologi adalah al-fahmu (faham). Menurut termologi, pada

mulanya memiliki arti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah, yakni sama dengan arti Syariah Islamiyah. Namun seiring perkembangannya, fiqh diartikan bagian dari Syariah Islamiyah. Muamalah mempunyai arti bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.

Akad-akad pembiayaan yang ada di BMT UGT Nusantara terdapat 12 akad diantaranya akad Mudharabah, Akad Musyarakah, Akad Murabahah, Bai' Al Wafa', Akad Istishna', Bai' Maushuf Fiddhimmah, Akad Rahn, Rahn Tasjily, Ijarah Paralel, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Akad Kafalah, Akad Wakalah. Akad yang sering digunakan di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo hanya empat akad meliputi: Akad Murabahah, Kafalah, Bai' Al Wafa', Dan Rahn Tasjily. Akad Murabahah adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Akad Kafalah adalah akad dimana BMT sebagai kafil yang memberikan jaminan hutang anggota sebagai makful 'anhu kepada makfullah dengan dikenakan biaya penjaminan. Akad bai' ala wafa' adalah suatu akad di mana anggota yang membutuhkan uang, menjual barang miliknya dengan kesepakatan kapan ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat mengembalikan harga barang tersebut maka ia dapat membeli kembali barang tersebut.

BMT mendapatkan keuntungan dari pendapatan sewa yaitu menyewakan barang tersebut kepada anggota dengan menggunakan akad ijarah. Dan selanjutnya akad rahn tasjily adalah akad pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan tetapi agunan tersebut tetap berada dalam pemanfaatan anggota dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada BMT. Akad rahn tasjily merupakan bentuk gadai, dimana barangnya yang digadaikan hanya dipindahkan, namun barangnya sendiri masih dikuasai oleh anggota.

## **2. Akad Rahn Tasjily**

Pengertian rahn tasjily mengacu pada akad dasar akad rahn secara umum. Salah satu akad jual beli yang sering dipergunakan oleh masyarakat pelaku usaha atau jual beli melewati pemesanan terlebih dahulu yang dikenal dengan istishna. Menurut jumhur ulama istishna diperbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syarat sahnya akad istishna seperti objeknya harus jelas baik jenis, macam, maupun sifatnya dan diketahui oleh kedua belah pihak baik barang atau jasa sesuai kriteria dan disepakati baik oleh pembeli ataupun oleh penjual (Handayani & Ramdan Hidayat, 2022).

Menurut etimologi, rahn berarti al-tsubut wa dawam (tetap dan lama), yakni tetap atau berarti al-habs wa luzum (pengekangan dan keharusan). rahn secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma (tabarru) sebab apa yang diberikan penggadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin) tidak ditukar dengan sesuatu. Pemberian murtahin kepada rahin adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Rahn juga termasuk akad yang bersifat ainiyah yaitu dikatakan sempurna

sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti pinjam-meminjam, titipan, dan qirad.

Rahn secara linguistik bermakna menetap atau menahan. Secara istilah, rahn ialah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Umam (2016:173) menyatakan bahwa rahn menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan sehingga memungkinkan di tarik kembali. Rahn adalah akad yang berupa menggandaikan barang dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan utang sebagai gantinya.

Ar-rahn merupakan akad yang menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang piutang sehingga dengan harta tersebut harta utang dapat di lunasi jika utang itu tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Pengertian di atas merupakan pengertian ar-rahn secara umum. Sedangkan pengertian rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) rahin dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin (DSN-MUI, 2014).

### **3. Rukun, Syarat dan Ketentuan Rahn Tasjily**

Muamalah dalam menjalankan aktivitasnya haruslah memenuhi rukun dan syarat dari akad yang digunakan tersebut, agar secara syara' bisa dikatakan sah. Rahn tasjily merupakan salah satu akad yang dalam aktivitasnya harus memenuhi rukun dan syarat tersebut, namun karena rahn tasjily salah satu jenis dari rahn secara umum, maka syarat dan rukun menganut kepada rukun rahn secara umum. Kemunculan praktik muamalah kontemporer merupakan bagian terpenting dalam memberikan ruang gerak kepada masyarakat muslim dalam merubah status transaksi bisnisnya yang lebih adil, menjaga masalah, lebih modern, dan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat (Huda & Saripudin, 2022).

Rukun rahn dalam menentukan beberapa pendapat terdapat perbedaan, rukun rahn ada 4 (empat) meliputi : a) shighat yaitu kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai, b) aqid yaitu orang yang menggadaikan barang dan yang memberi piutang gadai, c) marhun yaitu barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang, d) marhun bih yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya marhun. Dalam hukum perjanjian syariah, agar suatu akad dinyatakan sah, akad tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang meliputi: syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akibat hukum akad, dan syarat mengikatnya akad. Analisis akad pinjaman yang disertai rahn berdasarkan syarat-syarat akad (Aini et al., 2022).

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah,

dimana sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sesuai dengan karakteristik masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka menggunakan metode riset kualitatif, yaitu menekankan analisisnya pada data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diamati (Solehan, 2022).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan hasil riset dengan menggunakan landasan teori sebagai acuan dalam menganalisis hasil penelitian. Menurut (Hikmah, 2022) pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap kepercayaan, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah case study atau studi kasus. Studi kasus yang dirumuskan oleh Robert K. Yin, merupakan sebuah metode yang mengacu pada penelitian yang mempunyai unsur *how* dan *why*, pada pertanyaan utama penelitiannya meneliti masalah-masalah kontemporer (masa kini) dalam kehidupan nyata.

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara mendalam dan menyeluruh terhadap hasil penelitian mengenai suatu keadaan. Kasus sebagai fenomena kontemporer dalam kehidupan nyata, terutama ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak jelas. Serta peneliti memiliki sedikit kontrol atas fenomena dan konteks yang ada. Selain itu juga menjelaskan definisi dari studi kasus, yaitu suatu inkuiri atau penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena dalam kehidupan nyata, bilamana batasan antara fenomena dan konteks tidak terlihat dengan tegas, dengan menjawab pertanyaan penelitian “bagaimana” atau “mengapa” tentang fenomena yang menarik. Berikan versi yang jelas dan singkat tentang metode Anda dalam melakukan penelitian, populasi dan sampel, dan alat analisis data.

Menurut (Biati et al., 2022) menyatakan bahwa pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode-metode yang disesuaikan dengan masalah yang akan diteliti atau dianalisis. Adapun untuk pengumpulan data menggunakan observasi langsung, wawancara, dokumentasi, rekam arsip, dan perangkat fisik. Selain itu, peneliti menggunakan analisis data dengan bagan alur Miles Huberman dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan data.

## **HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan hasil penelitian yang memuat dua hal meliputi: a) pelaksanaan manajemen pembiayaan akad rahn tasjily di bmt ugt nusantara capem purwoharjo kabupaten banyuwangi dan b) kesesuaian manajemen pembiayaan akad rahn tasjily di bmt ugt nusantara capem purwoharjo kabupaten banyuwangi ditinjau dari segi fiqih muamalah. Masing-masing hasil penelitian akan dipaparkan dibagian pembahasan.

## PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Akad Rahn Tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

Pelaksanaan pembiayaan rahn tasjily yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan anggota dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada BMT. Proses pelaksanaan pembiayaan rahn tasjily dalam pemberian pinjaman kepada anggota di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi ada karena melihat kebutuhan anggota seperti biaya sekolah, modal usaha dan lain sebagainya kecuali jual beli. Pembiayaan yang bersifat jual beli itu khusus digunakan untuk kegiatan jual beli seperti pembiayaan bai'al-wafa', pembiayaan murabahah, pembiayaan istishna'. Pembiayaan rahn tasjily yang di akad bukan uangnya, bukan juga kebutuhan dari hasil usaha, namun yang diakad adalah jaminannya atau agunannya yang berupa sertifikat atau surat BPKB. Produk pembiayaan rahn tasjily sering diminati oleh anggota karena sesuai dengan kebutuhan anggota.

Transaksi rahn tasjily dalam pelaksanaannya anggota telah menyetujui untuk menggadaikan barangnya ke pihak murtahin (BMT). Kemudian anggota menyerahkan surat kepemilikan barang dan selanjutnya, pihak BMT menyerahkan uang kepada anggota. Perjanjian telah berlaku setelah penyerahan uang rahn barang sebagai tanda buktinya. Pihak BMT boleh meminta ujarah atau biaya penitipan barang berupa surat kepemilikan atau sertifikat kepada anggota dengan kesepakatan jangka waktu pelunasan yang telah ditetapkan. Ujarah tidak boleh disampaikan berdasarkan platfon pembiayaan atau jumlah uang pinjaman pada saat akad, jadi ujarah disampaikan berdasarkan jangka waktu pelunasan dan sebelum akad terjadi.

Jangka waktu pelunasan pada pembiayaan rahn tasjily yaitu selama 36 bulan atau 3 tahun dengan batas maksimum peminjaman sebesar Rp 25.000.000,00. Berakhirnya jangka waktu rahn tidak berarti akad rahn secara otomatis menjadi lunas apabila anggota belum melakukan pelunasan secara nyata. Jika anggota tidak bisa melunasi pada jangka waktu yang telah ditentukan, maka rahn tersebut diperpanjang dengan jangka waktu yang telah disepakati maksimal satu bulan, apabila masih belum bisa melunasinya maka barang tersebut diambil oleh pihak BMT. Bagian ini memungkinkan Anda untuk menguraikan temuan hasil penelitian secara akademis. Anda tidak boleh memasukkan angka-angka yang berhubungan dengan pengujian statistik Anda di sini; sebagai gantinya, Anda harus menjelaskan angka-angka itu di sini. Anda harus menyusun diskusi Anda dengan dukungan akademis untuk studi Anda dan penjelasan yang baik sesuai dengan bidang spesifik yang Anda selidiki. Selanjutnya pihak BMT mensurvey dan setelah itu antara pihak BMT dan anggota melakukan akad rahn tasjily, dalam akad BMT menyampaikan jangka waktu angsuran dan besar ujarah yang harus dibayar oleh anggota untuk bulan pertama sebagai jasa penjagaan surat BPKB yang dilakukan oleh BMT.

Kemudian Pihak BMT menyerahkan uang pembiayaan kepada anggota. Terakhir anggota wajib membayar pokok pinjaman dan ujarah atas penjaminan surat BPKB sampai lunas. Untuk perhitungan ujarah yaitu penentuan tarif ujarah berdasarkan jangka waktu pelunasan (angsuran), jika jangka waktu dibawah 1 tahun tarifnya 2,5% dan jika diatas 1 tahun tarifnya 2,6%, tarif tersebut menggunakan metode efektif. Salah satu contoh jika pembiayaan sebesar Rp. 15.000.000 dengan jangka waktu 24 bulan, maka besar ujarah sebanyak 2,6% sebesar Rp. 390.000 setiap bulannya Tarif yang digunakan dengan metode efektif tersebut ada penurunan ujahnya yaitu dari periode ke periode selanjutnya akan semakin kecil, penurunan ujarah tersebut ada 2 macam, yaitu: pertama jika pembiayaan di bawah Rp. 10.000.000, maka tiap 3 bulan akan turun. Kedua, jika di atas Rp. 10.000.000 maka penurunan ujahnya per bulan.

Pembiayaan rahn tasjily seperti yang dipraktekkan oleh anggota seperti ini ilustrasinya. Anggota datang ke BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo mengajukan pinjaman sebesar Rp 15.000.000,00 dengan jaminan berupa sepeda motor, dan setelah ditaksir harganya oleh pihak BMT ternyata pencairan pinjaman yang diterima sebesar Rp 10.000.000,00 dengan kesepakatan jangka waktu membayar selama 36 bulan dan biaya penitipan (ujrah) sebesar Rp 260.000,00 per bulannya, dan biaya pokok sebesar Rp.277.778,00. Pelunasan yang diajukan selama 36 bulan, dari pihak BMT memberikan penurunan ujarah sebesar Rp 7.222,00 perbulannya. Jadi angsuran yang dibayarkan setiap bulannya berbeda, di awal bulan pengangsuran sebesar Rp 537.778,00 dan untuk bulan kedua pengangsuran sebesar Rp 530.556,00 karena disebabkan penurunan ujarah tersebut. Pengurangan tersebut berbeda tiap bulannya, disesuaikan dengan hitungan dari pihak BMT. Angsuran selesai sampai jangka waktu pelunasan yang sudah ditentukan.

Peminjaman dibawah Rp 10.000.000 dan jangka waktu selama 1 tahun, maka ilustrasinya seperti berikut: anggota meminjam uang ke BMT sebesar Rp 8.000.000 dengan jangka waktu pelunasan selama 12 bulan, biaya pokok yang dibayarkan sebesar Rp 666.667 dengan ujarah Rp 200.000. karena pembiayaan rahn tasjily yang dilakukan dengan jangka 1 tahun dan jumlah pinjaman dibawah Rp 10.000.000, jadi penentuan ujarah sebesar 2.5% dan penurunan ujarah setiap 3 bulan sekali. Selanjutnya Anggota membayar ujarah dan uang pokok pada bulan pertama yaitu sebesar Rp 866.667. kemudian untuk bulan kedua dan ketiga masih sama yaitu sebesar Rp 866.667 dan untuk bulan keempat, jumlah biaya penitipan sebesar Rp 150.000 dan biaya pokok sebesar Rp 666.667, jadi jumlah yang diangsur sebesar Rp 816.667 sampai seterusnya dengan setiap penurunan ujarah 3 bulan sekali sebesar Rp 50.000.

Bagi hasil dalam pembiayaan rahn tasjily tidak ada dikarenakan barang dari hasil penjualan jika terdapat kelebihan, hasil penjualan menjadi milik Rahin dan pihak BMT UGT Nusantara hanya mengambil untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Namun jika terdapat kekurangan dari hasil penjualan, maka akan menjadi kewajiban Rahin untuk menutupi kekurangan tersebut.



Pengambilan jaminan dalam pembiayaan rahn tasjily anggota harus terlebih dahulu melunasi biaya rahn atau biaya yang dipinjam dan biaya penitipan. Jika dalam masa angsuran telah lunas kurang dari jangka waktu yang ditentukan, besar kecilnya ujah dapat dipengaruhi oleh waktu pembayaran. Ujah yang disampaikan kepada anggota, misalnya per bulan Rp. 300.000 dengan masa angsuran pembiayaan 36 bulan, namun anggota mampu membayar semua pinjamannya dengan jarak waktu 10 hari, maka ujahnya yang diminta BMT, hanya 10 hari, yaitu cuma Rp. 100.000.

Penyelesaian permasalahan atau perselisihan antara anggota dengan pihak BMT diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan dilandasi oleh i'tikad yang baik, selanjutnya jika tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka menyelesaikannya lewat pengadilan negeri setempat. Perjanjian dalam pelaksanaan pembiayaan rahn tasjily antara pihak BMT dan anggota telah tertulis dalam surat perjanjian yang terlampir. Perjanjian tersebut telah disaksikan dengan empat orang saksi dimana dua saksi dari pihak BMT, dan dua orang saksi lagi dari pihak anggota.

## **2. Kesesuaian Manajemen Pembiayaan Akad Rahn Tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Ditinjau dari Segi Fiqih Muamalah**

Hasil wawancara dengan informan bahwasannya hukum gadai itu boleh asalkan caranya benar. Dalam penggadaian tidak adanya riba baik dalam gadai sawah maupun gadai kendaraan. Seperti contoh dalam gadai sawah, seorang petani meminjam uang kepada tetangganya sebesar Rp 50.000.000,00 dengan jaminan berupa sawah. Manfaat jaminan tersebut sebagai jaminan atas hutang apabila si petani tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjam. Selanjutnya jika petani tidak bisa membayar hutang tersebut, maka sawah dijual dan jika harga melebihi Rp 50.000.000, tetangga tersebut harus mengembalikan sisanya. Contoh lagi mengenai gadai kendaraan berupa mobil, rahin meminjam uang kepada murtahin sebesar Rp 50.000.000 dengan jaminan berupa mobil. Dan mobil tersebut tetap dalam pemanfaatan rahin, sedangkan murtahin mengakadkan surat kendaraannya saja, atau mobil diletakkan di orang ketiga apabila murtahin tidak percaya dengan rahin. Dari sini dapat dilihat bahwasannya apabila barang jaminan berada di penguasaan rahin, harus adanya keridhoan dan saling percaya di kedua belah pihak. Seperti itulah pelaksanaan akad gadai (rahn) yang sesuai dengan konteks fiqih muamalah. Dan itulah fungsi gadai dalam kehidupan masyarakat. Jadi fungsi gadai adalah untuk dijadikan alat membayar utang jika ternyata suatu saat tidak dapat membayar hutang, dan sebagai tolong menolong. Dalam konteks tersebut menurut pandangan fiqih muamalah gadai itu di bolehkan asal sesuai dengan syarat-syarat dan rukun gadai (rahn).

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dalam kesimpulan ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian dengan beberapa hal yang meliputi:

### **1. Pelaksanaan Manajemen Pembiayaan Akad Rahn Tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi**

Pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi bahwasannya dalam pelaksanaannya terbagi menjadi dua tipe dalam penurunan ujah, yaitu dengan peminjaman dibawah Rp 10.000.000 penurunan ujah 3 bulan sekali. Dan yang kedua peminjaman diatas Rp 10.000.000 penurunan ujahnya setiap 1 bulan sekali. Dasar penentuan ujah dilihat dari besar platfon pembiayaan dan penentuan tarif ujah berdasarkan jangka waktu pelunasan, jika jangka waktu dibawah 1 tahun tarifnya 2,5% dan jika diatas 1 tahun maka tarifnya 2,6%, tarif tersebut menggunakan metode efektif. Seperti contoh sebagai berikut: jumlah pinjaman sebesar Rp 10.000.000 dengan jangka pelunasan 36 bulan, maka tarif 2,6% sebesar Rp 260.000 dan penurunan ujah setiap 1 bulan sekali sebesar Rp 7.222, kemudian biaya pokok sebesar Rp 277.778, jadi yang dibayarkan pada bulan pertama yakni sebesar Rp 537.778 dan untuk bulan kedua angsuran sebesar Rp 530. 556 hingga angsuran bulan selanjutnya jangka waktu pelunasan dengan penurunan ujah disetiap bulannya. Tipe yang kedua yaitu peminjaman sebesar Rp 8.000.000 dengan jangka waktu pelunasan 12 bulan maka tarif 2,5% sebesar Rp 200.000 dan penurunan ujah setiap 3 bulan sekali sebesar Rp 50.000, kemudian biaya pokok sebesar Rp 666.667, jadi yang dibayarkan pada bulan pertama sampai bulan ketiga sebesar Rp 866.667, dan untuk bulan keempat sebesar Rp 816.667 sampai seterusnya dengan penurunan ujah setiap 3 bulan sekali sebesar Rp 50.000.

### **2. Kesesuaian Manajemen Pembiayaan Akad Rahn Tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Ditinjau dari Segi Fiqih Muamalah**

Pelaksanaan pembiayaan rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi menurut pandangan fiqih muamalah berdasarkan rukun dan syarat rahn telah sesuai dengan hukum fiqih muamalah. Rukun rahn yaitu meliputi anggota, pihak BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, agunan, utang, dan ijab qabul. Sedangkan syarat rahn yaitu terdiri dari syarat orang yang berakad, syarat shigat, syarat utang syarat agunan, syarat penyerahan agunan, dan syarat kesempurnaan rahn. Terkait implikasi penelitian ini meliputi : a) implikasi penelitian berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditemukan implikasi teori hasil dari penelitian ini menguatkan dan mengembangkan teori fiqih muamalah, khususnya dalam akad rahn tasjily serta b) implikasi kebijakan hasil penelitian ini menunjukkan korelasi antara praktik pembiayaan rahn tasjily dengan hukum fiqih muamalah, hal ini dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan akad pembiayaan rahn tasjily oleh

anggota bmt. Memberikan beberapa kesimpulan dan implementasi dari hasil penelitian.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Bagi penelitian lanjutan, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya. Dengan beberapa aspek yang lebih ditekankan pada konsep manajemen. Adapun dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa kekurangan dan keterbatasan yang menyebabkan kurang maksimalnya hasil penelitian, keterbatasan tersebut antara lain: a) keterbatasan waktu, b) keterbatasan tempat, c) keterbatasan informan, dan d) keterbatasan dokumentasi.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam penelitian ini, peneliti tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA) Blokagung Banyuwangi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang telah mendukung adanya penulisan artikel penelitian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aini, Q., Tinggi, S., Islam, A., & Wathon, S. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Ar-Rahn Usaha Mikro Haji Pegadaian. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), 51–85.  
<http://www.wahanaislamika.ac.id/index.php/WahanaIslamika/article/view/206>
- Biati, L., Suprpto, R., & Muliana, S. (2022). Pengaruh Kualitas Produk Halal Dan Religiusitas Terhadap Minat Beli Konsumen Produk Kosmetik Wardah Mahasiswi Iaida Blokagung Karangdoro Tegalsari Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 3(2), 2745–8407.
- Fakhira, S. (2022). Pendampingan Manajemen Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Pembiayaan Pada Kspps “Roudlotul Jannah Jaya.” *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(5), 731–738.  
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Hidayatullah, M. S. (2021). *Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik Di Lembaga Keuangan Syariah*. 2(2), 75–100.
- Hikmah, S. N. A. (2022). Multicultural-Based Literary Education in the Era of Society 5 . 0 Pendidikan Sastra Berbasis Multikultural di Era Society 5 . 0. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(1), 11–30.
- Huda, S. N., & Saripudin, U. (2022). *Kontemporer Implementation of Maqashid Sharia Theory in Contemporary*. 5.
- Solehan, S. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 98–

105. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3046>

Sri Handayani, & Asep Ramdan Hidayat. (2022). Tinjauan Fiqih Muamalah dan Perilaku Konsumen dalam Islam terhadap Transaksi Jual Beli Rumah dengan Sistem Borongan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 61-68.  
<https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.807>